



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2013/PA. Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Penetapan Ahli Waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Negara Jaya RT.002 RW.002 Kecamatan Negeri Besar, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kampung Kerta Jaya RT.002 RW.002 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Kerta Jaya RT. 003 RW. 003 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon III**.

PEMOHON IV, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung Kerta Jaya RT.002 RW.002 Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon IV**. disebut sebagai para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Pemohon II, III dan IV memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I (PEMOHON I) sebagaimana Surat Kuasa Insidentil Nomor 10/ SK/2013/PA.Blu tanggal 05 Desember 2013 selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan register nomor 13/Pdt.P/2013/PA. Blu., tanggal 02 Desember 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1964 telah terjadi pernikahan antara **UMAR BAKI bin USUP** dan **PEMOHON II** yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu, dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang Kabupaten Way Kanan tertanggal 12 Nopember 1964;
2. Bahwa pernikahan antara **UMAR BAKI bin USUP** dan **PEMOHON II** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama : 1. **PEMOHON III** 2. **PEMOHON I** 3. **PEMOHON IV**;
3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2013 **UMAR BAKI bin USUP** telah meninggal dunia karena sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa **UMAR BAKI bin USUP** mempunyai ayah kandung bernama **USUP** sudah meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung **UMAR BAKI bin USUP** yang bernama **SAENAH** juga sudah meninggal dunia;
5. Bahwa semasa hidup Almarhum **UMAR BAKI bin USUP** tetap beragama islam;
6. Bahwa Almarhum **UMAR BAKI bin USUP** telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. **PEMOHON II**(Isteri Almarhum);
 2. **PEMOHON III**(Anak kandung Almarhum);
 3. **PEMOHON I**(Anak kandung Almarhum);
 4. **PEMOHON IV** (Anak kandung Almarhum);
7. Bahwa sebelum meninggal Almarhum **UMAR BAKI bin USUP** memiliki tabungan Haji di BNI Cabang Kota bumi dengan Nomor Rekening : 0276162682 atas nama **UMAR BAKI** sebesar Rp 25,500,000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya **PEMOHON I** sebagai Pemohon memerlukan Penetapan sebagai Ahli Waris dari Almarhum **UMAR BAKI** di Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk keperluan administrasi mengambil uang tersebut di Bank BNI Cabang Kota bumi;
8. Bahwa Ahli Waris **UMAR BAKI bin USUP** yang bernama **PEMOHON II** (istri) sudah tua sedangkan Ahli Waris yang lain berhalangan karena ada kepentingan pekerjaan dan tidak dapat mengurus permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut oleh karenanya **PEMOHON II** dan Ahli Waris yang lain memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Blambangan

Umpu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim dapat memeriksakan perkara dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris **UMAR BAKI bin USUP** yaitu:
 1. **PEMOHON II** (Isteri Almarhum);
 2. **PEMOHON III** (Anak kandung Almarhum)
 3. **PEMOHON I** (Anak kandung Almarhum
 4. **PEMOHON IV** (Anak kandung Almarhum);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808120107720027 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808115211580001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808110707690001 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1808111407860003 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Surat Nikah Nomor 252/1964 Tanggal 12 Nopember 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu dahulu Kabupaten Lampung Utara sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Way Kanan, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi kode P.5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7428.Istimewa/ LU/2013 atas nama Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Nopember 2013, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7426.Istimewa/ LU/2013 atas nama Pemohon III yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Nopember 2013, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/7427.Istimewa/ LU/2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 19 Nopember 2013, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1808111308090033 atas nama kepala keluarga UMAR BAKI ALIAS DUMAR BAKIR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan tanggal 22 Nopember 2011, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama
Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.9;

10. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor: 1808-KM-13052013-0001
atas nama UMAR BAKI ALIAS DUMAR BAKIR yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Way Kanan tanggal 13 Mei 2013, telah dinazegellen dan dilegalisir
Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi
tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Kampung Karta Jaya atas nama Kepala Kampung Karta Jaya
Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan tanggal 27
Nopember 2013, telah dinazegellen, selanjutnya diberi tanda P.11;

12. Asli silsilah Keluarga atas nama UMAR BAKI ALIAS DUMAR
BAKIR yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Karta Jaya atas
nama Kepala Kampung Karta Jaya Kecamatan Negara Batin
Kabupaten Way Kanan tanggal 27 Nopember 2013, selanjutnya
diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan perkawinan Nomor Kk.08.8.2/PW.01/154/XII/
2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pakuan Ratu atas nama UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR Bin
Usup alias LINGGANG yang menikah dengan PEMOHON II tanggal
23 Desember 2013, telah dinazegellen, selanjutnya diberi tanda
P.13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Asli Surat Keterangan perubahan nama atas nama UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR Bin USUP alias LINGGANG dan PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kerta Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan tanggal 18 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P.14;

15. Foto copy Buku Tabungan BNI Haji Cabang Kotabumi atas nama UMAR BAKI Nomor Rekening 0276162682, telah dinazegellen dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu, selanjutnya diberi tanda P.15;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Kerta Jaya RT 004 RW. 005 Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan almarhum UMAR BAKI karena saksi adalah tetangga dari Pemohon I dan tetangga almarhum UMAR BAKI;
 - Bahwa sejak bertetangga dengan almarhum UMAR BAKI setahu saksi antara almarhum UMAR BAKI dan Pemohon II (PEMOHON II) adalah suami isteri ;
 - Bahwa setahu saksi nama Pemohon II adalah MARYAMAH dan nama panggilan sehari-harinya PEMOHON II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Almarhum UMAR BAKI dengan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON I, PEMOHON IV, yang saat ini semuanya masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa almarhum UMAR BAKI telah meninggal dunia 4 (empat) bulan yang lalu disebabkan karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum UMAR BAKI telah menikah dengan PEMOHON II dan tidak pernah bercerai dan setahu saksi Almarhum UMAR BAKI hanya memiliki satu orang isteri saja;
- Bahwa setahu saksi almarhum UMAR BAKI, istri dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi almarhum UMAR BAKI dan PEMOHON II tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum UMAR BAKI sudah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhum UMAR BAKI semasa hidupnya telah mendaftar naik haji dan memiliki tabungan di BNI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dipergunakan untuk mengambil tabungan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kampung Kerta Jaya RT 004 RW. 005 Kecamatan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batin Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Almarhum UMAR BAKI dengan PEMOHON II dikaruniai 3 orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV yang saat ini semuanya masih hidup;
- Bahwa almarhum UMAR BAKI telah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu karena sakit;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum UMAR BAKI telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum UMAR BAKI hanya menikah dengan PEMOHON II dan belum pernah bercerai dan setahu saksi almarhum UMAR BAKI hanya memiliki satu orang isteri saja;
- Bahwa setahu saksi almarhum UMAR BAKI dan PEMOHON II tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum UMAR BAKI, istri dan anak-anaknya beragama Islam;
- Bahwa almarhum UMAR BAKI semasa hidupnya telah mendaftar naik haji dan memiliki tabungan di BNI;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengambil tabungan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan tidak akan mengajukan pembuktian lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya bisa dipergunakan untuk mengambil tabungan BNI Haji Cabang Kotabumi atas nama UMAR BAKI dan tidak akan dipergunakan Pemohon untuk kepentingan lainnya, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P2, P3, P4 dan P9 (Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Almarhum UMAR BAKI Bin USUP membuktikan bahwa baik Para Pemohon maupun almarhum UMAR BAKI adalah warga kabupaten Way Kanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama islam oleh karena itu berdasarkan pasal 49 (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I, II, III dan IV telah hadir menghadap ke persidangan yang selanjutnya Pemohon II, III, dan Pemohon IV menguasai kepada Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5 foto copy Petikan Dari Buku Pendaftaran Nikah atas nama: **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR dan PEMOHON II alias MARYAMAH** yang membuktikan bahwa antara almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR dan PEMOHON II alias MARYAMAH benar telah terjadi pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu tanggal 12 Nopember 1964;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7, P.8 fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV yang membuktikan bahwa PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak-anak kandung dari almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR dengan PEMOHON II alias MARYAMAH

Menimbang, bahwa P.10 Kutipan Akta Kematian atas nama UMAR BAKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupaten Way Kanan tertanggal 13 Mei 2013 membuktikan bahwa almarhum UMAR BAKI telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.11 Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dan P.12 Silsilah Keluarga dari almarhum UMAR BAKI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kampung Kerta Jaya atas nama Kepala Kampung Kerta Jaya Kecamatan Negara Batin membuktikan bahwa para Pemohon benar adalah ahli waris dari almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR;

Menimbang, bahwa bukti P.13 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan bahwa almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR benar telah menikah dengan PEMOHON II alias MARYAMAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakuan Ratu pada tanggal 10 Oktober 1964 dengan nomor buku nikah 252/1964;

Menimbang, bahwa bukti P. 14 Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kerta Jaya tanggal 18 Desember 2013 yang menyatakan bahwa UMAR BAKI adalah nama panggilan sehari-hari almarhum UMAR BAKI sedangkan nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah DUMAR BAKIR begitu juga dengan Pemohon II nama PEMOHON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II adalah nama panggilan sehari-hari sedangkan nama pemberian orang tua nya adalah MARYAMAH;

Menimbang, bahwa bukti P.15 foto copy Buku Tabungan BNI Haji Cabang Kotabumi atas nama UMAR BAKI yang membuktikan bahwa benar almarhum UMAR BAKI mempunyai tabungan di BNI cabang Kotabumi sebesar Rp. 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I (SAKSI 1) adalah tetangga almarhum UMAR BAKI, saksi II (SAKSI II) adalah tetangga almarhum UMAR BAKI, kedua saksi adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi, dan memberikan keterangan dibawah sumpah dengan pengetahuan secara langsung, saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya sebagaimana tersebut diatas, oleh sebab itu kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 175 dan 308 ayat (1) RBg. Dengan demikian kesaksian dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR dan PEMOHON II alias MARYAMAH adalah suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR dengan PEMOHON II alias MARYAMAH selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang, dan almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR tidak ada beristeri lain kecuali PEMOHON II alias MARYAMAH;
- Bahwa selama perkawinan telah memperoleh anak 3 (tiga) orang semuanya masih hidup yang bernama PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV sebagaimana tersebut dalam surat permohonan di atas.
- Bahwa almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR telah meninggal dunia tanggal 15 Maret 2013 karena sakit;
- Bahwa ketika meninggalnya almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR, meninggalkan ahli waris yang masih hidup adalah isteri almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR yang bernama PEMOHON II dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR yang bernama PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV;
- Bahwa semua ahli waris yang masih hidup semua beragama islam;
- Bahwa almarhum selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini hanya dipergunakan untuk mengambil tabungan BNI haji Cabang Kotabumi atas nama UMAR BAKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR** adalah isteri almarhum **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR** yang bernama **PEMOHON II alias MARYAMAH** dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR** yang bernama **PEMOHON III, PEMOHON I dan PEMOHON IV**, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat:segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **UMAR BAKI alias DUMAR BAKIR Bin USUP alias LINGGANG** adalah sebagai berikut:
 - 1 .PEMOHON II (isteri almarhum);
 - 2 .PEMOHON III (anak kandung almarhum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 .PEMOHON I (anak kandung almarhum);

4 .PEMOHON IV (anak kandung almarhum);

1. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.491.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1435 H oleh kami Drs. H. ALI SOFWAN sebagai Hakim Ketua Majelis, NOFIA MUTIASARI.S.Ag dan GENIUS VIRADES .SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh ERNA YULI SUSANTI, SHI sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. ALI SOFWAN

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

NOFIA MUTIASARI.S.Ag

GENIUS VIRADES. SH

Panitera Pengganti

ERNA YULI SUSANTI, SHI

Perincian Biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp. 400.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,-

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)